



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 239 /V.10/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian Penghargaan Kalpataru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyebarkan informasi tentang adanya Seleksi Pencalonan Penerima Penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas, instansi pemerintah, dan swasta;
 - menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matriks, mengoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
 - meneliti data para Calon Penerima Penghargaan Kalpataru;
 - melaksanakan Penilaian Lapangan dan Evaluasi terhadap Calon Penerima Penghargaan Kalpataru;
 - mengusulkan Penerima Penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur; dan
 - meneliti serta mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-3-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 239 /V.10/HK/2022
TANGGAL : 31 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 2. Ali Sodikin, S.P (Penyuluh Kehutanan Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 3. Erwin Juniarto, S.Hut (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 4. Evi Rianti, SE., MM. (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 5. Neti Haryati, S.Sos (Analisis Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 6. Trisa Supandi, SE (Analisis Diklat Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI